



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera gugat antara:

Suci Handayani Binti Syafri Wandu, Umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan Veteran, Gang Budi No. 193, Pasar X, Dusun VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Adrian Chandra Bin Koesnadi Chandra, Umur 49 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jalan Veteran, Gang Budi No. 193, Pasar X, Dusun VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 22 Maret 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13 Mei 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tuntungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/20/V/2004 tertanggal 13 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syakirah Annisa Chandra, perempuan, lahir 29 Juli 2005;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Budha;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2014;
5. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebab terjadinya ketidakrukunan dikarenakan Tergugat kembali beralih agama ke agama semula Tergugat dengan memeluk Agama Budha;
6. Bahwa akibatnya sejak awal Mei 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar tidur, hal mana Penggugat tidur di kamar lainnya dengan anak dan Tergugat tidur di kamar bersama;
7. Bahwa dengan alasan-alasan dikemukakan di atas Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat disebabkan telah tidak ada kerukunan lagi, andaipun dirukunkan maka mudharatnya akan lebih besar dari manfaatnya, karena itu pekawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik putus dengan FASAHK;
8. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia berkenan

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Tergugat (Adrian Chandra Bin Koesnadi Chandra) dengan Penggugat (Suci Handayani Binti Syafri Wandu) fasakh adanya.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Syakirah Annisa Chandra, perempuan, lahir 29 Juli 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 28 April 2016, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 22 Maret 2016, dengan alasan karena Tergugat telah kembali dan telah rukun dalam rumah tangga;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tanpa adanya jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat Register Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. Tanggal 22 Maret 2016;
2. Menyatakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (**Suci Handayani binti Syafri Wandi**) ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 22 Maret 2016, dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra.**

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H u s n i, S.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Azizon, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.